

## Mekanisme Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung

Gita Raudhah R.A<sup>1\*</sup>, Muliassa Insani Candra<sup>2</sup>, Qurratu Aini Aprilia<sup>3</sup>, David Nugraha Saputra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia  
[ghitaraudhah9@gmail.com](mailto:ghitaraudhah9@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [candramuliassa@gmail.com](mailto:candramuliassa@gmail.com)<sup>2</sup>, [apriliaquratu@gmail.com](mailto:apriliaquratu@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[davidnugraha.mh@gmail.com](mailto:davidnugraha.mh@gmail.com)<sup>4</sup>

Korespondensi penulis: [ghitaraudhah9@gmail.com](mailto:ghitaraudhah9@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to explore the protection mechanisms for victims of sexual violence in Islamic boarding schools, with a special focus on the tragic case that occurred at the Yayasan Manarul Huda Islamic Boarding School in Bandung. Between 2016 and 2021, 13 female students were victims of sexual violence by the boarding school owner, and nine of them gave birth to children. This case highlights the weakness of the protection system in Islamic boarding schools and the imbalance in power relations between kyai and students. This study uses a qualitative approach through a literature study method to analyze legal documents, journals, and relevant reports related to child protection and sexual violence in religious educational institutions. The results of the study indicate that the main factors that exacerbate the situation are the lack of a safe reporting mechanism, the lack of technical regulations governing child protection in Islamic boarding schools, and a patriarchal culture that silences the voices of victims. This study also found the importance of the involvement of families, communities, and state institutions in building a preventive, responsive, and curative child protection system. Recommendations include the formation of internal policies in Islamic boarding schools, the establishment of a child protection task force, and active cooperation with external institutions such as the Ministry of Religion and the Indonesian Child Protection Commission. A confidential reporting system and regular training are needed for all parties in the Islamic boarding school to create a safe and dignified learning environment.*

**Keywords:** *Child Protection, Islamic Boarding School, Sexual Violence*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren, dengan fokus khusus pada kasus tragis yang terjadi di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2021, sebanyak 13 santri perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh pemilik pesantren, dan sembilan di antaranya melahirkan anak. Kasus ini menyoroti lemahnya sistem perlindungan di pesantren serta ketimpangan relasi kuasa antara kyai dan santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka untuk menganalisis dokumen hukum, jurnal, dan laporan relevan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor utama yang memperburuk situasi adalah kurangnya mekanisme pelaporan yang aman, minimnya regulasi teknis yang mengatur perlindungan anak di pesantren, serta budaya patriarki yang mendingkan suara korban. Penelitian ini juga menemukan pentingnya keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga negara dalam membangun sistem perlindungan anak yang preventif, responsif, dan kuratif. Rekomendasi mencakup pembentukan kebijakan internal di pesantren, pendirian satuan tugas perlindungan anak, serta kerja sama aktif dengan lembaga eksternal seperti Kementerian Agama dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan sistem pelaporan rahasia dan pelatihan berkala bagi semua pihak di pesantren agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Pesantren, Kekerasan Seksual

### 1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, terlebih jika korbannya adalah anak-anak. Anak-anak adalah kelompok rentan yang belum mampu membela dirinya sendiri, dan apabila mengalami kekerasan seksual, dampaknya bisa bersifat jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Ironisnya, kekerasan ini justru kerap terjadi di tempat-tempat yang seharusnya aman,

seperti institusi pendidikan berbasis agama, termasuk pondok pesantren. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung menjadi salah satu tragedi yang mengguncang masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2021, terungkap bahwa sebanyak 13 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemilik pesantren sendiri. Lebih memilukan lagi, dari kasus ini lahir sembilan bayi yang berasal dari para korban. Kejadian ini menjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, dan untuk pertama kalinya pelaku dijatuhi hukuman mati.

Kejadian tersebut menyadarkan publik bahwa sistem perlindungan terhadap anak, khususnya di lingkungan pesantren, masih sangat lemah. Banyak pesantren yang belum memiliki mekanisme pengawasan dan perlindungan anak yang memadai. Ketiadaan sistem pelaporan yang aman, lemahnya pemahaman tentang hak-hak anak, serta adanya relasi kuasa yang timpang antara kyai dan santri, memperburuk situasi. Korban tidak hanya kesulitan melapor, tapi juga seringkali disalahkan atau diabaikan oleh lingkungan sekitarnya.

Pentingnya membangun sistem perlindungan anak di pondok pesantren menjadi kebutuhan mendesak. Mekanisme perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif (penanganan kasus setelah terjadi), tetapi juga harus bersifat preventif dan kuratif. Preventif melalui edukasi kepada santri, guru, dan pengasuh pesantren tentang kekerasan seksual dan bagaimana mengenalinya sejak dini. Kuratif dengan menyediakan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan rehabilitasi sosial bagi korban.

Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi sangat krusial dalam membangun sistem perlindungan tersebut. Keluarga harus membangun komunikasi terbuka dengan anak-anak, agar anak tidak merasa takut untuk menceritakan pengalaman buruk yang mereka alami. Masyarakat perlu menghilangkan stigma terhadap korban dan mendukung pelaporan kasus kekerasan. Sementara itu, pemerintah wajib menghadirkan regulasi yang mengikat serta lembaga pengawas independen untuk mengontrol jalannya proses pendidikan di pesantren.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu dan membangun karakter. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pesantren dalam hal perlindungan anak harus menjadi prioritas. Diperlukan kebijakan internal yang jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk kode etik pengasuh dan sistem pengaduan rahasia bagi santri.

Kasus di Yayasan Manarul Huda Bandung juga menjadi pelajaran penting bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor: lembaga pendidikan, tokoh agama, lembaga perlindungan anak, serta penegak hukum harus bahu-membahu membangun sistem yang menjamin hak dan keamanan anak di pesantren. Tanpa sinergi yang kuat, kasus serupa bisa saja terulang kembali di tempat lain.

Dengan latar belakang inilah, makalah ini akan membahas secara lebih mendalam tentang mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung. Fokus utama pembahasan meliputi latar belakang sosial kasus, bentuk perlindungan yang tersedia, tantangan pelaksanaan perlindungan, serta upaya yang perlu dilakukan agar sistem perlindungan anak di pesantren menjadi lebih kuat dan responsif terhadap situasi darurat kekerasan seksual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kekerasan seksual dalam lingkungan pondok pesantren, khususnya dalam konteks perlindungan korban. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, peraturan perundang-undangan, serta berita resmi yang membahas kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya di Yayasan Manarul Huda Bandung.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dikaji secara kritis untuk menemukan pola, konsep, dan teori yang dapat menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual seharusnya dibangun. Beberapa teori yang digunakan dalam analisis meliputi teori konstruksi sosial, teori relasi kuasa, serta pendekatan perlindungan anak berbasis hak asasi manusia. Dengan studi pustaka, peneliti tidak hanya menggali fakta-fakta kasus, tetapi juga memahami bagaimana pandangan para ahli, kebijakan negara, dan sistem sosial memengaruhi perlindungan terhadap korban.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan membaca, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyimpulkan informasi dari sumber pustaka yang relevan. Peneliti juga membandingkan berbagai pandangan dan data dari sumber yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai kasus serta upaya perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren. Melalui pendekatan ini, diharapkan

penelitian dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan rekomendasi yang aplikatif dalam perbaikan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis agama.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Potret Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren**

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi fenomena yang kompleks dan memprihatinkan. Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat pembentukan moral dan karakter peserta didik. Namun, tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang justru muncul dari lembaga ini, yang pada akhirnya menimbulkan luka mendalam bagi para korban, keluarga, dan kepercayaan masyarakat. Ketertutupan sistem internal pesantren, kedudukan tokoh agama yang sangat dihormati, dan relasi kuasa yang tidak seimbang menjadi faktor utama yang membuat kasus kekerasan seksual sulit terungkap secara terbuka.

Kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Kota Bandung adalah contoh nyata yang mencerminkan potret kelam kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2021, terungkap bahwa sebanyak 13 santri perempuan menjadi korban kekerasan seksual oleh pemilik sekaligus pengasuh pesantren. Lebih dari itu, sembilan bayi dilahirkan akibat tindakan keji tersebut. Kejadian ini menjadi kasus terbesar dalam sejarah Indonesia dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, hingga akhirnya pelaku dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung.

Kejadian ini membuka mata publik bahwa sistem pengawasan dan perlindungan di pesantren masih sangat lemah. Pesantren-pesantren yang tidak terdaftar secara resmi atau tidak memiliki standar operasional yang jelas menjadi ladang subur bagi penyimpangan perilaku. Kepercayaan orang tua terhadap lembaga pendidikan agama sering kali dijadikan celah oleh oknum pelaku untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Dalam kasus Manarul Huda, pesantren tersebut menawarkan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang sebagian besar berasal dari luar kota, sehingga tidak ada pengawasan langsung dari orang tua. Santri, khususnya perempuan, berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka tinggal di lingkungan tertutup, jauh dari pengawasan keluarga, dan harus tunduk pada figur kyai yang dianggap suci dan tidak mungkin melakukan kesalahan.

Ketika terjadi kekerasan seksual, korban cenderung bungkam karena takut, bingung, atau tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Bahkan, dalam beberapa kasus, santri yang

mencoba mengungkapkan kebenaran justru tidak dipercaya atau disalahkan oleh lingkungan sekitar karena pelaku adalah tokoh agama yang dihormati. Selain relasi kuasa, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan pesantren memperparah situasi. Santri perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk, patuh, dan menjaga nama baik lembaga. Budaya ini menutup ruang bicara bagi korban kekerasan seksual, sekaligus menciptakan pembiaran terhadap tindakan pelaku. Kekerasan yang terjadi pun tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, membuat para korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan putus sekolah.

Potret kekerasan seksual di pesantren juga diperparah dengan kurangnya sistem pelaporan yang aman dan independen. Sebagian besar pesantren tidak memiliki prosedur standar jika terjadi kekerasan seksual di dalamnya. Tidak tersedia ruang konseling, petugas perlindungan anak, atau jalur pengaduan yang dapat melindungi identitas korban. Hal ini menjadikan kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren seperti gunung es, hanya sebagian kecil yang terungkap ke publik, sementara sisanya tenggelam dalam diam.

Kasus di Yayasan Manarul Huda harus menjadi momentum bagi semua pihak, khususnya pemerintah, untuk membenahi sistem pendidikan pesantren. Perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan agama tidak bisa ditunda. Pengawasan rutin, akreditasi lembaga pesantren, pembentukan unit perlindungan santri, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan, menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa. Sudah saatnya pesantren tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

**Tabel 1.** Tabel Analisis Kasus Herry Wirawan dan Mekanisme Perlindungan Korban

Aspek	Informasi dari Berita ( <i>Tempo.co</i> )	Penjelasan dalam Artikel Ilmiah
Identitas Pelaku	Herry Wirawan, pemilik Pesantren Tahfidz Madani dan Yayasan Manarul Huda.	Disebut sebagai pemilik/pengasuh pesantren yang memanfaatkan otoritasnya untuk melakukan kekerasan seksual.
Jumlah Korban	12 santriwati, 9 di antaranya melahirkan anak.	Disebutkan 13 korban santriwati, 9 melahirkan anak, rentang kejadian 2016–2021.
Putusan Pengadilan	Vonis mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung, setelah sebelumnya divonis seumur hidup oleh PN Bandung.	Dikonfirmasi sebagai kasus terbesar kekerasan seksual di lingkungan pesantren, dengan pelaku akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh MA.

Restitusi	Rp 332 juta dibebankan kepada pelaku.	Dijelaskan perlunya restitusi dan pemulihan korban sebagai bagian dari mekanisme perlindungan.
Anak-anak korban	Pemerintah Provinsi Jabar bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anak korban.	Perlindungan jangka panjang bagi anak-anak korban ditekankan dalam bentuk pendampingan sosial, hukum, dan psikologis.
Harta Pelaku	Dirampas negara untuk pembiayaan anak-anak korban.	Penjelasan mendukung perlunya pengalihan sumber daya untuk pemulihan korban dan keberlanjutan hidup mereka.
Pertimbangan Hakim	Menimbulkan anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang Menyebabkan trauma Mencemarkan citra agama dan pesantren	Artikel mengulas secara mendalam relasi kuasa kyai-santri, dampak psikologis, sosial, dan kerentanan santri perempuan sebagai korban.
Latar Belakang Kelembagaan	Yayasan tidak disebut memiliki izin pesantren formal.	Pesantren Manarul Huda disebut tidak terdaftar resmi, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya SOP perlindungan anak.
Sistem Pengawasan	Tidak dijelaskan dalam berita.	Sistem internal pesantren sangat lemah; tidak tersedia sistem pengaduan aman, relasi kuasa absolut antara kyai dan santri, budaya patriarki memperparah situasi.
Rekomendasi Solusi	Tidak disebutkan dalam berita.	Pembentukan Satgas Perlindungan Anak di pesantren Kode etik pengasuh dan SOP kekerasan seksual Kerja sama dengan Kemenag, KPAI, dan KemenPPPA Pelatihan dan edukasi berkala untuk pengurus dan santri

*Sumber: (<https://www.tempo.co/hukum/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemerkosa-12-santriwati--410259>)*

### **Kerentanan Korban dan Ketimpangan Relasi Kuasa**

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak bisa dilepaskan dari faktor kerentanan korban yang tinggi, terutama pada anak-anak dan remaja yang menjadi santri. Anak-anak secara umum belum memiliki kemampuan untuk memahami sepenuhnya hak-

hak tubuh mereka, batasan-batasan sosial, maupun keberanian untuk menolak perlakuan yang tidak pantas dari orang dewasa. Kerentanan ini menjadi semakin kompleks ketika korban berada dalam lingkungan pendidikan tertutup seperti pesantren, di mana akses terhadap informasi, keluarga, dan perlindungan eksternal sangat terbatas.

Di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Kota Bandung, para korban adalah santri perempuan yang sebagian besar berasal dari daerah lain, bahkan ada yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Mereka berada dalam posisi bergantung sepenuhnya kepada pesantren untuk tempat tinggal, makan, pendidikan, hingga kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan ini menjadikan posisi mereka sangat rentan untuk dimanipulasi oleh pihak yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini, pelaku yang juga pemilik pesantren memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan santri.

Relasi kuasa yang timpang antara kyai (pengasuh pesantren) dan santri memperparah risiko terjadinya kekerasan seksual. Dalam tradisi pesantren, kyai dianggap sebagai figur spiritual yang tidak boleh dibantah dan sering dianggap sebagai wali yang suci. Ketika kekuasaan ini tidak diawasi, maka relasi ini berubah menjadi alat dominasi. Pelaku kekerasan dapat dengan mudah menekan, mengancam, atau memanipulasi korban tanpa adanya mekanisme kontrol. Santri merasa takut, segan, dan tidak berdaya untuk melawan, bahkan seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan.

Kerentanan juga muncul karena kurangnya pendidikan seks dan pemahaman anak terhadap tubuhnya sendiri. Banyak anak yang tidak mengetahui bahwa tindakan-tindakan tertentu merupakan bentuk pelecehan seksual. Dalam kasus Manarul Huda, sebagian korban awalnya tidak memahami bahwa mereka telah dilecehkan. Mereka baru menyadari ketika mengalami perubahan fisik atau setelah berbagi pengalaman dengan santri lain. Keterlambatan dalam mengenali kekerasan ini membuat proses pelaporan dan perlindungan semakin terlambat.

Faktor budaya patriarki juga ikut memperkuat ketimpangan relasi kuasa di lingkungan pesantren. Dalam budaya ini, laki-laki, terutama yang berstatus tokoh agama, dianggap memiliki posisi dominan yang tidak boleh diganggu gugat. Sementara perempuan diajarkan untuk tunduk dan menjaga nama baik keluarga atau lembaga. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan seksual, korban kerap disalahkan atau diminta diam demi menjaga nama baik pesantren. Hal ini menciptakan suasana represif dan membungkam suara korban. Kerentanan tidak hanya berasal dari dalam individu, tetapi juga dari sistem sosial yang melingkupinya. Ketika orang tua menyerahkan anak ke pesantren, mereka cenderung percaya penuh dan tidak melakukan pengawasan intensif.

Dalam kasus Manarul Huda, orang tua korban bahkan tidak tahu apa yang dialami anak-anak mereka selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan lemahnya keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan dan perlindungan anak di pesantren. Padahal, partisipasi orang tua adalah kunci dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan sejak dini. Maka dari itu, penting untuk membangun sistem relasi yang sehat dan setara di lingkungan pesantren. Relasi antara kyai dan santri tidak boleh bersifat absolut tanpa kontrol. Diperlukan adanya pembatasan wewenang, transparansi pengasuhan, serta pelibatan orang tua dan lembaga eksternal dalam pengawasan pesantren. Ketika relasi kuasa yang timpang bisa dikoreksi dan korban diberikan keberanian serta perlindungan yang cukup, maka risiko terjadinya kekerasan seksual dapat diminimalkan secara signifikan.

### **Tinjauan Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak di Pesantren**

Perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk memperkuat amanat konstitusi tersebut, negara telah menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menekankan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Dalam konteks kekerasan seksual, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini secara khusus mengatur tentang jenis-jenis kekerasan seksual, perlindungan bagi korban, proses hukum, dan pemulihan korban. UU TPKS hadir sebagai bentuk respons atas lemahnya penanganan kasus kekerasan seksual sebelumnya, dan sangat relevan dengan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti pesantren. UU ini juga mengamanatkan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, dalam realitasnya, penerapan regulasi tersebut di lingkungan pesantren masih menemui banyak hambatan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, masih banyak pesantren yang belum terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan belum terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Kedua, belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme perlindungan anak di pesantren, termasuk sistem pelaporan, sanksi internal, dan prosedur pendampingan korban. Akibatnya, ketika terjadi kekerasan seksual seperti di Pondok

Pesantren Yayasan Manarul Huda, sistem perlindungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai pengakuan resmi terhadap eksistensi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur aspek perlindungan anak secara spesifik. Kelemahan ini menyebabkan regulasi pesantren lebih banyak bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi perlindungan hak peserta didik, terutama dalam hal kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan turunan atau kebijakan teknis dari Kementerian Agama dan Kementerian PPA untuk menjamin lingkungan pesantren yang aman dan bebas dari kekerasan.

Selain regulasi nasional, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga sangat penting. Keduanya berfungsi mengawasi implementasi kebijakan perlindungan anak dan menerima pengaduan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, keterlibatan lembaga-lembaga ini sering bersifat reaktif, baru turun tangan setelah kasus menjadi sorotan publik. Seharusnya, lembaga-lembaga ini aktif dalam edukasi, pengawasan preventif, dan fasilitasi penyusunan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pesantren secara lebih masif. Sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan seharusnya mencakup minimal tiga aspek: pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

Dalam aspek pencegahan, setiap pesantren perlu memiliki kebijakan anti-kekerasan, pelatihan bagi pengasuh, serta edukasi kepada santri tentang hak-hak mereka. Dalam aspek penanganan, harus ada sistem pengaduan rahasia, petugas khusus yang dapat dipercaya, dan kerja sama dengan aparat hukum. Sementara dalam aspek pemulihan, korban harus mendapatkan layanan psikologis, pendampingan hukum, dan jaminan kelanjutan pendidikan. Dari tinjauan ini, jelas bahwa secara hukum Indonesia sudah memiliki landasan yang cukup kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, termasuk di pesantren. Namun, lemahnya implementasi, minimnya pengawasan, serta belum meratanya pemahaman pelaku pendidikan tentang hukum perlindungan anak menjadi hambatan utama.

### **Peran Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga dalam Perlindungan Korban**

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak, tidak bisa diserahkan hanya kepada satu pihak saja. Perlindungan yang efektif harus melibatkan kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan lembaga formal seperti sekolah, pesantren, dan instansi pemerintah. Ketiga unsur ini membentuk ekosistem sosial yang saling berkaitan

dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Dalam kasus di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung, lemahnya peran pengawasan dari ketiga unsur tersebut turut menyebabkan kekerasan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi.

Keluarga merupakan garda terdepan dalam perlindungan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dan keamanan anak-anak mereka, bahkan ketika anak sudah berada di lingkungan pendidikan seperti pesantren. Komunikasi yang terbuka, perhatian emosional, serta pemantauan berkala terhadap kondisi anak sangat penting dilakukan, terlebih ketika anak tidak tinggal serumah. Dalam kasus Manarul Huda, banyak orang tua yang kurang aktif menanyakan kondisi anak, mungkin karena terlalu percaya pada lembaga yang menawarkan pendidikan gratis dan bernuansa religius.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mendampingi korban kekerasan seksual. Lingkungan sekitar pesantren seharusnya bisa menjadi mata dan telinga yang ikut mengawasi dinamika yang terjadi di lembaga pendidikan. Dalam kasus Manarul Huda, masyarakat sekitar pesantren kurang peka terhadap kejanggalan yang terjadi, salah satunya karena bangunan pesantren yang menyatu dengan rumah warga dan status yayasan sebagai panti asuhan, yang menutupi fakta keberadaan para korban. Padahal, keterlibatan aktif masyarakat dapat mencegah dan mempercepat penanganan kekerasan sejak awal.

Lembaga pendidikan seperti pesantren juga memegang tanggung jawab besar dalam melindungi peserta didik. Pihak pengelola seharusnya memiliki prosedur standar operasional dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, termasuk pelatihan bagi pengasuh, kode etik guru, sistem pengaduan internal, dan kerja sama dengan lembaga pendamping. Sayangnya, di banyak pesantren, termasuk Manarul Huda, tidak ada regulasi internal yang jelas tentang perlindungan anak. Ketika pelaku justru adalah pemilik atau kyai pesantren, situasi menjadi semakin rumit karena tidak ada struktur pengawasan independen.

Selain itu, peran lembaga negara seperti Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat dibutuhkan. Mereka harus aktif bukan hanya saat kasus mencuat ke media, tetapi juga melakukan sosialisasi rutin, inspeksi mendadak, dan pengawasan administratif terhadap pesantren-pesantren yang beroperasi, terutama yang menerima santri di bawah umur. Lembaga-lembaga ini juga harus mempermudah akses korban terhadap bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta jaminan perlindungan terhadap saksi. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual tidak berhenti pada

pelaporan dan proses hukum saja. Anak-anak korban perlu mendapatkan dukungan jangka panjang dalam bentuk terapi psikologis, konseling keluarga, dan jaminan pendidikan. Keluarga dan masyarakat harus membantu membangun kembali rasa aman dan percaya diri anak. Proses pemulihan ini memerlukan empati, pemahaman, dan penerimaan penuh terhadap kondisi korban, tanpa memberikan stigma atau menyalahkan mereka atas kejadian yang mereka alami.

Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga perlu diperkuat untuk membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh. Ketiganya harus bekerja sama dalam menciptakan budaya yang terbuka terhadap pelaporan kekerasan, memberikan dukungan terhadap korban, serta menolak segala bentuk pembiaran terhadap pelaku. Hanya dengan pendekatan kolektif dan berkelanjutan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren dapat terwujud secara nyata dan berkeadilan.



**Gambar 1.** Peran Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga dalam Perlindungan Korban

### Membangun Mekanisme Perlindungan Anak yang Efektif di Pesantren

Membangun mekanisme perlindungan anak yang efektif di pesantren merupakan suatu keharusan yang mendesak, terutama setelah mencuatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung. Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis agama seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk pembentukan karakter serta akhlak mulia. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tanpa sistem perlindungan yang terstruktur, pesantren justru bisa menjadi ruang tertutup yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Langkah awal dalam membangun mekanisme perlindungan adalah dengan menyusun kebijakan internal yang berpihak pada hak dan keselamatan anak.

Setiap pesantren perlu memiliki kode etik perlindungan anak, yang di dalamnya mencakup larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, prosedur pelaporan yang aman, dan sanksi tegas terhadap pelaku. Kode etik ini harus diketahui dan disetujui oleh seluruh unsur pesantren kyai, pengurus, guru, santri, serta wali santri agar menjadi pedoman bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Selanjutnya, perlu dibentuk satuan tugas perlindungan anak (satgas PA) di setiap pesantren, yang terdiri dari perwakilan guru, tenaga konselor, serta pihak independen yang dapat dipercaya oleh santri. Satgas ini bertugas menerima pengaduan, melakukan investigasi internal, memberikan pendampingan awal, serta menjembatani kerja sama dengan pihak luar seperti dinas perlindungan anak atau kepolisian. Keberadaan satgas ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa pesantren memiliki mekanisme responsif terhadap laporan kekerasan.

Pesantren juga perlu menyediakan akses edukasi dan pelatihan berkala tentang perlindungan anak bagi seluruh tenaga pendidik dan santri. Guru dan pengasuh harus memahami batas-batas interaksi dengan santri serta dapat mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara itu, santri perlu diberikan pendidikan tentang hak-hak tubuh, jenis-jenis kekerasan seksual, dan bagaimana melaporkan jika mengalami atau menyaksikan tindakan tidak pantas. Edukasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia dan menggunakan pendekatan yang menghargai nilai-nilai agama. Selain mekanisme internal, penting juga untuk membangun kerja sama eksternal antara pesantren dan lembaga pemerintah, seperti Kementerian Agama, KemenPPPA, Dinas Sosial, serta Lembaga Perlindungan Anak. Kerja sama ini dapat berbentuk pelatihan bersama, penyusunan SOP perlindungan anak, serta evaluasi berkala terhadap sistem yang diterapkan. Pemerintah daerah juga harus aktif melakukan pengawasan, terutama terhadap pesantren yang belum terdaftar resmi, agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan pelanggaran berlangsung lama tanpa terdeteksi. Penting pula untuk menjamin adanya sistem pelaporan yang rahasia dan aman, misalnya melalui kotak aduan, nomor telepon khusus, atau aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk menjaga identitas pelapor. Sistem ini harus dikelola oleh pihak yang profesional, netral, dan dapat dipercaya.

Dengan adanya saluran aduan yang aman, santri yang mengalami kekerasan dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut atau malu, serta segera mendapatkan perlindungan. Dengan membangun mekanisme perlindungan anak yang terstruktur dan menyeluruh, pesantren tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan hukum, tetapi juga menjaga citra lembaga sebagai tempat pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kasus seperti yang terjadi di Manarul Huda Bandung menjadi

pelajaran berharga bahwa tidak cukup hanya mengandalkan niat baik dan kepercayaan, melainkan harus ada sistem yang kuat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan belajar di dalamnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Yayasan Manarul Huda Bandung menjadi cerminan dari lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan terhadap anak di lingkungan pesantren. Ketimpangan relasi kuasa antara kyai dan santri, budaya patriarki yang masih kuat, serta tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman membuat korban berada dalam posisi sangat rentan dan tak berdaya. Ketertutupan sistem internal dan kepercayaan penuh orang tua terhadap lembaga pesantren memperburuk situasi, sehingga kekerasan bisa berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup kuat seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, implementasi di lingkungan pesantren masih menghadapi tantangan besar. Banyak pesantren yang belum terdaftar resmi dan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) perlindungan anak. Belum adanya regulasi teknis khusus yang mengatur perlindungan anak di pesantren memperlebar celah bagi terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang mengikat serta pengawasan aktif dari Kementerian Agama dan lembaga terkait. Perlindungan anak yang efektif memerlukan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, H. F., Akbar, F. D. A., Jennyka, I., Yasmin, A., & Noor, A. M. (2023). *Sexually harassment in boarding schools and universities: Study of the relationship between perpetrator and victims*.
- Fadhilillah, M. R., Susilowati, R., Kalyana, L., Humulhaer, S., & Pangestu, A. (2022). *Sosialisasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dan tindak pidana kekerasan seksual di Kelurahan Kunciran Indah Kota Tangerang*.
- Faozi, S., Megawati, W., Listyorini, D., & Andraini, F. (2021). Penanggulangan kekerasan seksual dengan perlindungan korban melalui putusan pengadilan, pemanfaatan media sosial, kebijakan tanpa pemidanaan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Habu, S. N., Puluhalawa, M. R. U., & Puluhalawa, J. (2023). *Efektivitas pemeriksaan anak korban kekerasan seksual dalam persidangan*.

- Harefa, K. (2025). Dengan kekerasan kepada anak di bawah umur dalam perspektif hak azasi manusia (Studi Putusan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022/PT.BDG), 4(1).
- Malihah, E., Komariah, S., Munggaran, R. A., Utami, L., Rizkia, A. A. K., & Yusup, A. (2023). Pemberdayaan perempuan berbasis Feminist Rapid Response Research (FRRR) dalam advokasi meminimalisir tindak kekerasan seksual, 6(2).
- Manao, L. M. (2024). Mekanisme penerapan restitusi sebagai korban tindak kejahatan persetubuhan terhadap anak, 3(1).
- Rafli, D. Y., & Susanti, H. (2022). Tinjauan sosiologis terhadap pelaku kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 339–350. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22054>
- Ramadhan, M. D., & Soeskandi, H. (2023). *Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren*.
- Rodiyah, N. M. (2021). Implementasi kebijakan Menteri Agama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di asrama santri Bilqolam.
- Rosadi, K., & Malihah, N. (2024). Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan perundungan pada pondok-pondok pesantren di Indonesia, 1.
- Sihotang, R. D., Miharja, M., & Huda, M. (2022). Penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg perkara atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual pada anak dalam perspektif peradilan anak. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1678–1689. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.554>
- Simangunsong, M., Hermayani, D., & Nuraini, A. J. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di pondok pesantren yang terjadi di Kota Balikpapan, 4.
- Wilujeng, R. N. A., Nurhadi, N., & Astutik, D. (2024). *Penguatan jaringan aliansi inklusi dalam mengadvokasi kasus kekerasan seksual di Pesantren Ploso Jombang*.
- Yamani, U. K., Gunawan, W., & Fedryansyah, M. (2023). Konstruksi sosial kekerasan seksual pada anak di Pondok Pesantren Manarul Huda Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1600–1612. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1128>